

**HEREDITAS ANAK ZINA
(STUDI ANTROPOLOGI; PENOLAKAN
MASYARAKAT MADURA TERHADAP ANAK ZINA
DALAM KONTEKS PERNIKAHAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM)**

TESIS

**OLEH
SYAHRULLAH ASYHARI
NPM 22302012010**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
ISLAM**

JULI 2025

ABSTRAK

SYAHRULLAH ASYHARI 2025. Hereditas Anak Zina (Studi Antropologi; Penolakan Masyarakat Madura Terhadap Anak Zina Dalam Konteks Pernikahan Perspektif Hukum Islam). Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Pembimbing: Dr. H. Moh. Muhibbin, SH., M. Hum. dan Dr. Shofiatul Jannah, S.HI., M.HI.

Kata Kunci: Hereditas, anak zina, stigma sosial, adat Madura, hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum untuk mengkaji secara mendalam praktik penolakan masyarakat Madura terhadap anak hasil perzinahan (anak zina) dalam konteks pernikahan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana hukum adat, norma sosial, dan nilai budaya masyarakat Madura berinteraksi dan memengaruhi praktik penolakan tersebut, serta bagaimana hal itu dipersepsi dan dipraktikkan di lapangan.

Secara metodologis, penelitian ini memadukan pengamatan langsung terhadap praktik sosial di masyarakat, wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, keluarga terdampak, dan pihak lain yang relevan, serta telaah dokumen berupa teks budaya lokal dan rujukan hukum Islam. Fokus utama adalah pada aspek empiris, yaitu bagaimana norma hukum adat dan kepercayaan mengenai hereditas (turunan dosa) dihayati, diterapkan, dan direproduksi dalam praktik sehari-hari.

Dengan pendekatan antropologi hukum, penelitian ini berupaya mengungkap makna simbolik, nilai kehormatan, dan konstruksi sosial budaya yang menjadi landasan penolakan anak zina. Tujuan akhirnya adalah: (1) menganalisis persepsi masyarakat Madura tentang hereditas dan stigma terhadap anak zina; (2) mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam; dan (3) mengidentifikasi implikasi sosial dan budaya yang muncul dari praktik penolakan tersebut.

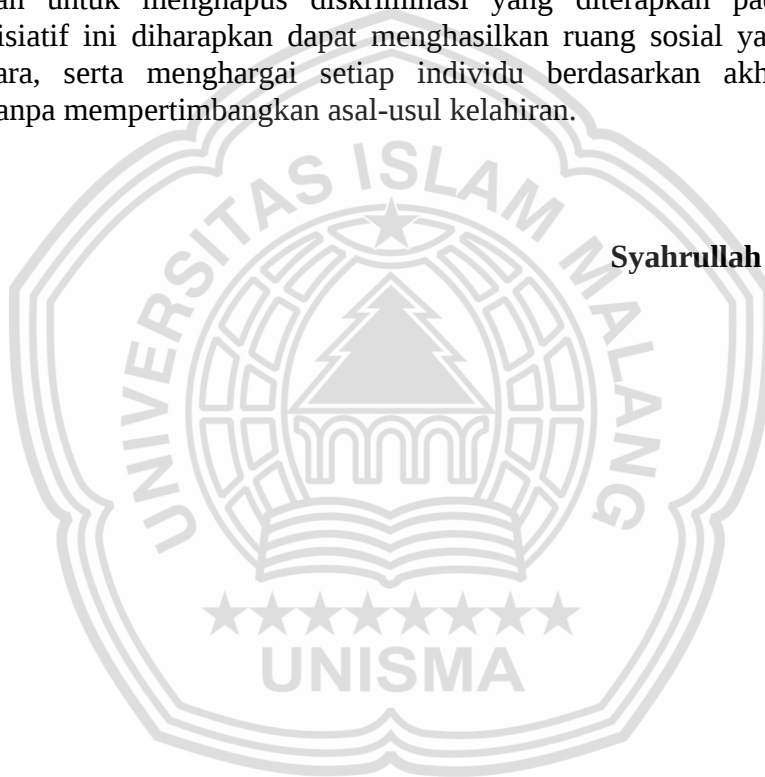
Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Banyubunih menganggap hereditas sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan sifat, karakter, dan perilaku individu, khususnya pada anak zina. Keyakinan ini didasarkan pada prinsip-prinsip determinisme biologi dan esensialisme herediter yang berpendapat bahwa sifat-sifat negatif, seperti kecenderungan amoral, kriminalitas, dan perilaku menyimpang, diturunkan melalui “darah kotor” orang tua. Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah ditempatkan pada posisi sosial yang paling rendah, tanpa adanya kesempatan untuk menunjukkan akhlak dan perilakunya secara mandiri. Perspektif hukum Islam, peneliti mengidentifikasi bahwa konsep pewarisan dosa dan stigma keturunan tidak didukung oleh dasar yang sah. Islam menekankan bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab yang eksklusif terhadap amal perbuatannya sendiri. Penolakan masyarakat Banyubunih terhadap anak zina menghasilkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan, termasuk stigma internal, krisis identitas, dan keterasingan, yang berakibat pada peluang ekonomi dan interaksi sosial. Teori pelabelan menunjukkan bahwa stigma yang diterima sejak usia dini sering kali berfungsi sebagai ramalan yang terpenuhi sendiri (self-fulfilling prophecy), karena

anak-anak tersebut cenderung menginternalisasi identitas negatif yang diberikan kepada mereka.

Peneliti menekankan bahwa konsep hereditas sebagai faktor penentu moralitas dan stigma terhadap anak zina perlu ditolak, karena hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menolak pewarisan dosa, serta dapat merugikan keadilan dan martabat manusia. Dampak sosial yang terjadi sangat signifikan, meliputi stigma internal, krisis identitas, serta keterasingan sosial yang berkontribusi terhadap ketidakadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adil dan manusiawi harus menjadi prioritas.

Dan juga merekomendasikan agar masyarakat Banyubunih melakukan evaluasi terhadap keyakinan adat mereka dengan mempertimbangkan pemahaman ajaran Islam yang lebih inklusif dan egaliter. Peran tokoh agama, pendidik, dan pemerintah desa memiliki signifikansi yang besar dalam memberikan edukasi yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi yang diterapkan pada garis keturunan. Inisiatif ini diharapkan dapat menghasilkan ruang sosial yang lebih adil dan setara, serta menghargai setiap individu berdasarkan akhlak dan perilakunya, tanpa mempertimbangkan asal-usul kelahiran.

Syahrullah Asyhari



ABSTRACT

SYAHRULLAH ASYHARI, 2025. *Hereditas Anak Zina* (An Anthropological Study: The Rejection of Children Born Out of Wedlock by the Madurese Community in the Context of Marriage from the Perspective of Islamic Law). Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Postgraduate Program, Islamic University of Malang.

Supervisors: Dr. H. Moh. Muhibbin, SH., M. Hum. and Dr. Shofiatul Jannah, S.HI., M.HI.

Keywords: Heredity, children born out of wedlock, social stigma, Madurese customs, Islamic law.

This research adopts an empirical legal method combined with an anthropological approach to deeply examine the Madurese community's rejection of children born out of wedlock (*anak zina*) in the context of marriage. This approach is chosen to understand how customary law, social norms, and cultural values interact and influence this practice, as well as how it is perceived and practiced in daily life.

Methodologically, this study integrates direct observation of social practices, in-depth interviews with traditional leaders, religious scholars, affected families, and other relevant parties, along with document analysis of local cultural texts and Islamic legal references. The main focus is on the empirical aspect: how customary legal norms and beliefs about hereditary sin (*hereditas*) are internalized, applied, and reproduced in everyday practices.

Through the lens of legal anthropology, this research seeks to reveal the symbolic meanings, notions of honor, and socio-cultural constructions underlying the rejection of children born out of wedlock. The ultimate objectives are: (1) to analyze the Madurese community's perception of heredity and the stigma attached to *anak zina*; (2) to evaluate the conformity of this practice with Islamic legal principles; and (3) to identify the social and cultural implications arising from this rejection.

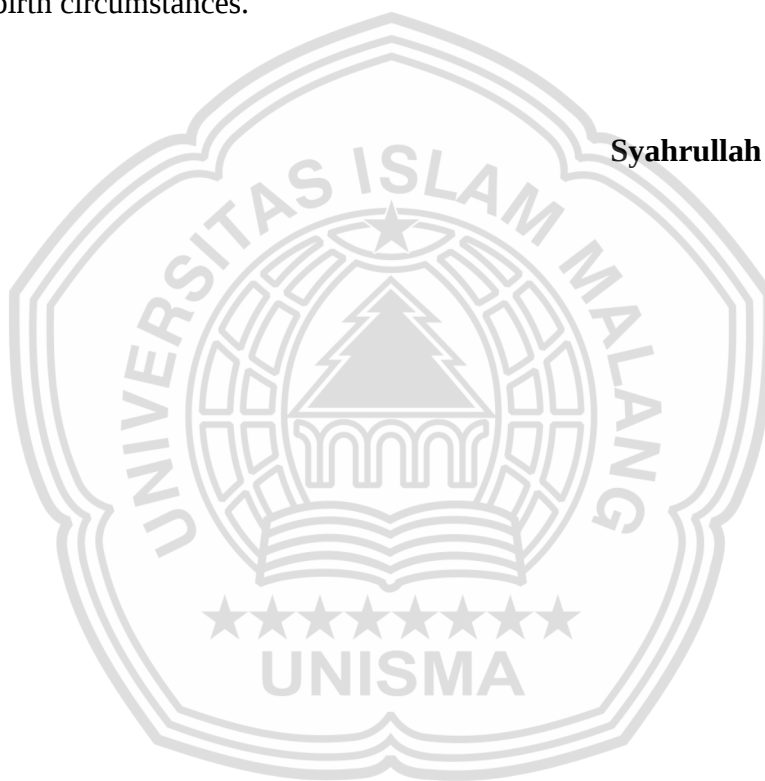
The findings show that the Banyubunih community views heredity as a decisive factor shaping the nature, character, and behavior of individuals, especially those born out of wedlock. This belief is rooted in principles of biological determinism and hereditary essentialism, which argue that negative traits—such as immorality, criminal tendencies, and deviant behavior are passed down through the parents' "impure blood." Consequently, children born from extramarital relationships are placed at the lowest social rank, deprived of the opportunity to demonstrate their own character and behavior.

From the perspective of Islamic law, the researcher finds that the concepts of inherited sin and stigma against descendants lack valid religious foundations. Islam emphasizes that every individual is solely responsible for their own deeds. The Banyubunih community's rejection of *anak zina* leads to significant social and psychological consequences, including internal stigma, identity crises, and social alienation, all of which affect economic opportunities and social interactions. Labeling theory suggests that stigma experienced from an early age often functions as a self-fulfilling prophecy, as these children tend to internalize the negative identities assigned to them.

The researcher highlights that the concept of heredity as a determinant of morality and the stigma attached to children born out of wedlock should be rejected, as it contradicts Islamic teachings that deny the inheritance of sin and undermines justice and human dignity. The social impact is substantial, covering internal stigma, identity crises, and social exclusion, all of which contribute to injustice. Therefore, adopting a fairer and more humane approach must be prioritized.

The study also recommends that the Banyubunih community critically re-evaluate their customary beliefs by embracing a more inclusive and egalitarian understanding of Islamic teachings. The roles of religious leaders, educators, and local government officials are crucial in providing education aimed at eliminating discrimination based on lineage. This initiative is expected to create a more just and equal social space that values individuals based on their character and actions, regardless of birth circumstances.

Syahrullah Asyhari



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Setiap individu manusia hakikatnya tak luput dari perilaku salah dan dosa yang melekat pada setiap individu, karena preventif sudah digalakkan sejak manusia pertama diciptakan yaitu Nabi Adam AS dan Ibu Hawa. (Ibn Katsir, 2023) Dari sinilah dimulai transisi sifat atau karakter dan perilaku akan terus bergulir pada umat manusia sebagaimana timbal balik atau karma nyata adanya. Hal ini merupakan distinasi Syariat dalam mengkulturasikan hidup yang lebih cenderung pada kelakuan atau kebiasaan yang baik. Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (الطور/52: 21)

Artinya: “Orang-orang yang beriman kemudian keturunannya mengikuti keimanan mereka, maka Kami akan menempatkan anak cucunya itu dengan mereka di surga. Dan sedikit pun pahala amal kebaikan mereka tidak akan Kami Kurangi. Karena Setiap seseorang terikat dengan apa yang dia kerjakan.” (At-Tur/52:21). (LPMQ, 2005)

Anak cucu (keturunan) yang mengikuti mereka dalam keimanan yang dimaksud orang tua dan kakek-buyutnya berpegang teguh pada keimanannya, serta diikuti oleh keturunannya, lebih sempurna lagi jika keimanan tersebut berasal dari keturunan itu sendiri. Mereka akan disamakan dengan posisi orang tua atau kakek-buyut mereka di surga, bahkan jika mereka tidak mencapai derajat sebagaimana posisi orang tuanya dengan artian lebih rendah posisinya di surga.

Semua ini sebagai balasan bagi orang tua mereka dan juga sebagai tambahan pahala mereka. Dengan demikian, pahala orang tua mereka tidak akan dikurangi sedikitpun. (As Sa'adi, 2001)

Rasulullah SAW bersabda: *“Pilihlah tempat untuk air sperma kalian, karena sesungguhnya silsilah keturunan itu sangat kuat pengaruhnya.”* HR. Ad-Dhailami dan Ibnu Majah. Sebagaimana Ibnu Adi dan Ibnu Syakir telah meriwayatkan dari Aisyah secara marfu' tentang hadis Rasulullah SAW: *“Pilihlah tempat untuk air sperma kalian. Karena sesungguhnya setiap Rahim wanita melahirkan orang-orang yang menyerupai saudara laki-laki dan perempuan mereka”*. (PISS KTB, 2011)

Menurut hukum Mendel sifat atau karakter dan perilaku yang diwariskan melalui materi genetik dalam DNA atau gen ke generasi berikutnya disebut hereditas. (Amini & Naimah, 2020) Proses ini melibatkan transfer informasi genetik yang menentukan ciri-ciri fisik, fisiologis, dan bahkan beberapa perilaku organisme. Inti dari genetika adalah penelitian tentang hereditas, yang mencakup analisis bagaimana gen mempengaruhi perkembangan, fungsi, dan variasi individu dalam suatu populasi. (Tunlid et al., 2020)

Metaforis keberlangsungan hidup manusia tidak jauh dari genetik dan tata lingkungan yang ada, hal ini diistilahkan dengan Nature and Nurse. Semisal seorang ayah yang menyandang title arsitek sudah tentu bakatnya ada yang mengalir pada anak-anaknya melalui genetik dan lingkungan dengan maksud sebuah sifat, karakter dan perilaku akan bertransisi pada generasi setelahnya disertai praktik dan pengasahan yang kuat, seorang kiai kebiasaan dakwah dan semacamnya akan tertular pada keturunannya, begitu juga seterusnya. (Simonton,

2004) Sehingga tak ayal hereditas merupakan objek observasi tradisional masyarakat Jawa dalam mengevaluasi anak-anaknya, baik dari kepribadiannya, pergaulannya bahkan masa depannya seperti calon suami atau istrinya, yang tak luput dari integritas bibit, bebet dan bobot yang dianggap hal-hal yang urgensi dalam penentuan asal usul kekerabatan, sosial, dan kepribadian. (Mangkunegaran, 1951)

Salah satu isu sensitif dan kompleks dalam masyarakat adat Madura adalah hereditas atau kedudukan anak zina dalam pernikahan. Masyarakat Madura sangat teguh pada norma dan aturan yang telah turun temurun dari masa lalu, termasuk dalam hal anak zina. Dalam masyarakat adat Madura, anak zina biasanya dianggap tidak layak atau hina. Anak zina tidak memiliki kesetaraan hak sebagaimana anak yang dilahirkan dari pernikahan. Biasanya, mereka anak zina tidak diperkenankan untuk hidup bersama dengan keluarga ayahnya, dan menjadi sebuah objek ketidakpantasan untuk hidup sejajar semisal ditolak untuk dinikahkan dengan seorang anak dari masyarakat Madura yang terlahir secara normal dari hubungan suami istri yang sah.

Salah satu kepercayaan yang kuat di kalangan Masyarakat Madura adalah keniscayaan bahwa anak zina akan mewarisi kebiasaan ayah biologis pelaku zina, hal ini disebut dengan istilah *Transmisi Keturunan*. Pandangan ini berakar dari tradisi yang secara langsung mengaitkan sifat dan karakter anak dengan faktor keturunan, meskipun anak tersebut tidak dibesarkan oleh ayah kandungnya. Perspektif ini sering dipengaruhi oleh konsep budaya tradisional yang dikaitkan dengan agama yang memandang hubungan darah sebagai penentu identitas dan perilaku. Dalam masyarakat Madura, kepercayaan ini juga memperkuat

pentingnya menjaga kehormatan keluarga melalui norma-norma sosial yang ketat, terutama terkait dengan pernikahan. (Noviarni et al. 2014)

Semua kepercayaan di atas masih sebatas substansial yang dicover oleh budaya dan agama. Ending sumber dari keyakinan atau kepercayaan tersebut adalah *Kalam Khabar* atau suatu berita yang belum jelas kepastian mengenai kebenarannya sehingga membutuhkan kajian ilmiah untuk membuktikan realitas adat yang ada. Semisal kasus yang sama jika ada laki-laki menikahi seorang perempuan maka hukum adat madura melarang saudara perempuan laki-laki tersebut dinikahi oleh saudara laki-laki dari istrinya kebiasaan ini disebut dengan istilah *Leb tarjhe*. Meski demikian saking lumrahnya keyakinan yang berkaitan dengan hereditas; anak zina akan mempunyai perilaku persis sebagaimana bapak atau ibu biologisnya menjadi budaya tradisional masyarakat Madura yang dikaitkan dengan agama jika dilanggar akan mendapatkan kesialan. (Rozah & Indarti, 2011.)

Studi antropologi yang berfokus pada penolakan masyarakat Madura terhadap anak zina dalam konteks pernikahan dan perspektif hukum Islam sangat urgen untuk menyikapi dinamika sosial, budaya, dan agama sebagai motif atau latarbelakang dari fenomena ini. Kajian ini bertujuan untuk mengekspos serta memaparkan bagaimana harkat dari nilai-nilai budaya Madura dan hukum Islam saling bersinergi dalam membentuk anggapan persepsi dan perlakuan masyarakat terhadap anak zina, serta adanya kejelasan implikasi sosial dan hukum yang timbul dari penolakan tersebut.

Hal ini memantik peneliti untuk mengkaji lebih optimal tentang adat tradisional masyarakat Madura tentang penolakan terhadap anak zina dalam

kontek pernikahan. Dengan tujuan untuk memperjelas keberadaan adat masyarakat madura yang menolak anak zina untuk dinikahkan dengan anak-anak mereka dan memberikan meditasi secara kaffah mengenai maksud yang terkandung dalam adat tersebut perpektif syariat. Penelitian tesis ini diberi judul Hereditas Anak Zina, Studi Antropologi Penolakan Masyarakat Madura Terhadap Anak Zina Dalam Konteks Pernikahan.

1.2. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana hereditas yang dipahami dalam masyarakat Madura sebagai penentu sifat, karakter, dan perilaku individu, khususnya anak zina?
- 1.2.2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam menilai adat dan kepercayaan masyarakat Madura terkait penolakan anak zina dalam pernikahan?
- 1.2.3. Bagaimana implikasi sosial dan budaya dari penolakan masyarakat Madura terhadap anak zina?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Mengidentifikasi pemahaman masyarakat Madura tentang hereditas sebagai penentu sifat, karakter, dan perilaku individu, khususnya anak zina.
- 1.3.2. Mengevaluasi perspektif syariat Islam terhadap adat dan kepercayaan masyarakat Madura tentang penolakan anak zina dalam pernikahan.

1.3.3. Menjelaskan implikasi sosial dan budaya dari kepercayaan terhadap hereditas dalam masyarakat Madura terhadap masa depan anak zina.

1.4. Asumsi Penelitian

Studi ini berangkat dari premis bahwa konsep kehormatan “*taretan*” sangat mendalam dalam budaya Madura, di mana kelahiran anak dari perzinahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial yang suci, akibat interaksi kompleks antara nilai-nilai Islam yang ketat dan sistem tersebut (Kuntowijoyo, 1980). Dalam konteks ini, diyakini bahwa anak-anak hasil perzinahan mengalami stigma yang beragam, yang terwujud dalam tiga hal yaitu pengecualian sosial dalam kehidupan sehari-hari, pembatasan hak waris meskipun terdapat jaminan hukum (Zuhri, n.d. 2021), dan pelabelan negatif melalui istilah diskriminatif dan kriminalisasi seperti “*anak zina*” dan lain-lain yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial (Author & Steedly, 1999).

Selain itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa, meskipun terdapat kerangka hukum nasional (Undang-Undang No. 1/1974) dan regulasi agama (Kompilasi Hukum Islam Pasal 100) yang melindungi hak-hak anak dari pelaku perzinahan, terdapat penolakan budaya yang mendalam dan sistematis terhadap pelaksanaannya di Madura (Bowen, 2003). Ketegangan normatif terjadi akibat pengaruh hukum negara formal yang kurang signifikan dalam praktik sosial dibandingkan dengan norma adat Madura, untuk mencerminkan pluralisme hukum yang khas dalam masyarakat Madura. Selanjutnya yang ketiga, penelitian ini berasumsi bahwa masyarakat Madura telah menjadi lebih dialektis akibat modernisasi dan partisipasi legislatif, meskipun stigma terhadap keturunan hasil perselingkuhan berkembang secara non-linear dan evolusioner (Azra, 2004).

1.5. Kegunaan Penelitian

Yang diharapkan dari Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Secara Teoritis

1.5.1.1. Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk kajian akademik yang lebih komprehensif dalam bidang budaya dan antropologi, sosiologi, dan islam, terutama dalam mengetahui isu pewarisan dan aspek lokal budaya masyarakat madura.

1.5.1.2. Menumbuhkan perspektif atau sikap baru tentang bagaimana kepercayaan kepada hereditas berimbas pada pengambilan keputusan dan membangun fungsi sosial, terutama dalam konteks pernikahan.

1.5.1.3. Memberikan sumbangsih penjelasan tentang relasi norma adat, kepercayaan, dan masalah sosial yang berkaitan dengan stigma terhadap anak zina di masyarakat madura.

1.5.2. Secara Praktis

1.5.2.1. Bagi Peneliti dan Akademis

Penelitian ini salah satu syarat mutlak untuk meraih gelar magister Hukum Keluarga Islam yang sah, dan menambah wawasan keilmuan dan pengalaman yang baru bagi peneliti dalam bidang tersebut, serta pemahaman yang konkrit dalam mekanisme menyikapi isu-isu hereditas, stigma sosial dan tradisi penolakan anak zina dalam konteks pernikahan perpektif huku islam.

Studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang adat di kalangan masyarakat Madura, dengan penekanan khusus pada isu-isu warisan, stigma sosial, dan hukum adat.

Berkontribusi pada pengembangan suatu teori yang berguna dalam menjelaskan keberadaan Bersama antara tradisi lokal dan norma-norma agama dalam masyarakat tradisional.

1.5.2.2. Bagi Lembaga dan Dakwah Islam

Untuk membantu lembaga pendidikan Islam dalam memahami pelaksanaan syariat dalam memahami isu hereditas dan anak zina, sehingga pendidikan memadai dan paling adil dapat diberikan.

Untuk menjadi landasan bagi para da'i Islam agar ia berdakwah bahwa Islam tidak hanya terbatas pada norma-norma adat, tetapi juga mencakup keadilan dan kasih sayang bagi semua orang.

Demikian pula, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam karya tulis ilmiah, sehingga dapat meningkatkan kualitas lembaga dan institusi dalam bidang tersebut.

1.5.2.3. Untuk Pemerintah dan Lembaga Sosial

Penelitian ini dapat menjadi acuan dasar untuk merefleksikan program dalam pemberdayaan sosial yang menunjang hak-hak anak tanpa melihat status kelahiran mereka.

Sebagai tambahan referensi bagi lembaga sosial dalam menangani isu-isu diskriminasi yang bersumber dari adat istiadat atau tradisi lokal.

1.5.2.4. Bagi Masyarakat

Mengembangkan pemahaman di antara komunitas bahwa adat dan tradisi dapat berubah seiring waktu dan perlunya evaluasi bahwa mereka harus dinilai berdasarkan prinsip keadilan dan moralitas serta kaidah hukum dan agama.

Mengurangi stigma dan prasangka terhadap anak zina dengan meningkatkan kesadaran akan perlunya menghargai anak dalam keseluruhannya daripada hanya fokus pada status kelahiran.

1.6. Penegasan Istilah

1.6.1. Hereditas

Kata *hērēditās* di dalam bahasa latin yang kuno berasal dari kata *hērēs*, yang berarti “ahli waris” atau “penerima warisan,” dan ditambah akhiran *-tās*. Akhiran ini banyak disematkan dalam bahasa Latin untuk menunjukkan konsep abstrak atau keadaan, sehingga *hērēditās* berarti “keadaan menjadi ahli waris” atau “proses pewarisan.” (Harper Douglas & McCormack, 2023)

Hereditas merupakan suatu proses di mana informasi genetik ditransfer dari orang tua ke generasi selanjutnya. Hereditas dalam konteks ini dapat dipahami sebagai totalitas potensi fisik dan mental yang dimiliki individu sejak terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma, atau sebagai keseluruhan ciri-ciri yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Diturunkan dari orang tua melalui aspek genetik. Keturunan merupakan mekanisme di mana karakteristik biologi individu ditransmisikan dari orang tua kepada keturunan mereka. Keturunan mencerminkan kecenderungan yang melekat pada suatu

cabang untuk meniru sumber aslinya, baik dari segi fisik maupun psikologis. Manusia berasal dari sel tunggal kecil yang dikenal sebagai gamet, sebuah entitas yang sangat menarik, penuh misteri, dan merupakan salah satu yang terkecil di alam semesta. Ketika kedua sel ini bergabung, terbentuklah inti (nukleus) dari individu yang baru. Selanjutnya ditentukan apakah individu tersebut adalah laki-laki atau perempuan, memiliki tinggi badan yang pendek atau tinggi, serta memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi atau rendah, dan seterusnya. Setiap gambar ini terikat dalam sel dan tidak dapat dimodifikasi. (Wulandari et al., 2024)

1.6.2. Anak Zina

Asal usul istilah “anak” berasal dari bahasa Melayu atau Indonesia yang merujuk pada keturunan seseorang. Dalam perspektif hukum Islam, istilah anak merujuk pada hasil interaksi intim antara pria dan wanita, baik dalam konteks pernikahan yang sah maupun dalam hubungan di luar ikatan tersebut. Kata “zina” berasal dari bahasa Arab زنى (zinā), yang Merujuk pada hubungan intim yang dilakukan tanpa adanya akad pernikahan yang diakui secara sah dalam konteks Islam.

Dalam konteks hukum Islam, istilah anak zina Merujuk pada individu yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang diakui secara resmi. Istilah ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan stigma, melainkan untuk menetapkan status hukum anak terkait dengan nasab, hak waris, dan hak perwalian. (Az Zuhaili, 2002)

1.6.3. Studi Antropologi

Kata “studi” mengacu pada aktivitas yang berhubungan dengan proses pembelajaran, dalam konteks ini, penyelidikan terhadap suatu subjek, topik, atau fenomena dengan pendekatan yang lebih mendalam. Istilah ini berasal dari bahasa Latin “studium”, yang merujuk pada penerapan, usaha, atau fokus yang mendalam terhadap suatu hal. Dari perspektif ilmiah, kajian merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pembelajaran secara terstruktur melalui dokumen, literatur, serta penelitian dalam suatu disiplin ilmu.

Istilah Antropologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu “Anthropos” yang berarti “manusia” atau “manusia”. Kata ini tekanan pada jangkauan utama kajian antropologi, yaitu mengkaji manusia dalam seluruh dimensi yang ada, baik dari sisi biologi maupun kebudayaan. “Logos” berarti “sains,” “studi,” atau “penelitian.” Digunakan untuk menguraikan bahwa antropologi adalah disiplin yang terstruktur dan berlandaskan pada metodologi penelitian yang sistematis. Secara harfiah, antropologi merujuk pada “ilmu tentang manusia”, yang merupakan disiplin yang mengkaji manusia dari berbagai sudut pandang, termasuk budaya, bahasa, dan biologi. (Penelitian & Penerbitan, 2005)

1.6.4. Penolakan

Dalam konteks leksikal, istilah penolakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) mengacu pada suatu proses yang berkaitan dengan penolakan. Tindak tutur penolakan adalah suatu cara untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan. (KBI, 2007)

1.6.5. Masyarakat

Kata “Masyarakat” memiliki asal usul dari bahasa Arab, yaitu “syaraka” yang mengandung makna “ikut serta” atau “berpartisipasi”. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling terhubung melalui sistem, tradisi, konvensi, dan hukum yang serupa, yang pada akhirnya membentuk kehidupan kolektif. Masyarakat dapat dipahami sebagai sekumpulan individu yang berdasarkan kebutuhan serta pengaruh dari keyakinan, pemikiran, dan ambisi yang sejalan, terintegrasi dalam suatu kehidupan kolektif. Sistem dan hukum dalam masyarakat mencerminkan perilaku individu yang terikat oleh peraturan yang ada. (Mahmud,2017)

1.6.6. Madura

Kata “Madura” memiliki asal usul dari bahasa Sansekerta yang Merujuk pada makna tampan, cantik, anggun, manis, menyenangkan, ramah, dan lembut. Suku Madura Orang Madura, dalam Bahasa Madura disebut Orèng Madhurâ, salah satu kelompok etnis dengan populasi yang cukup besar di Indonesia, dengan jumlah mencapai sekitar 7.179.356 individu, yang terletak di Jawa Timur. Orang Madura juga tinggal di pulau-pulau yang berdekatan, termasuk Gili Raja, Sapudi, dan Raas. Suku Madura memiliki penyebaran yang luas di berbagai daerah di Indonesia, mencakup wilayah seperti bagian timur Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Situbondo, Bondowoso, Surabaya utara, sebagian Malang, serta Bawean.

Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, meskipun terdapat sejumlah individu Madura yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Sama halnya dengan masyarakat Melayu dan Bugis, suku Madura memiliki reputasi yang kuat sebagai komunitas yang sangat menjunjung

tinggi nilai-nilai keagamaan. Salah satu faktor yang mendasari hal ini adalah eksistensi Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh pulau Madura. Masyarakatnya cenderung berkomunikasi dengan intonasi yang cukup kuat, yang terdengar kurang halus di telinga. Meski demikian, mereka diakui sebagai individu dengan tingkat disiplin yang tinggi, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta etos kerja yang kokoh. Selain itu, terdapat keterkaitan yang mendalam dengan Islam. Dalam sejumlah kesempatan, mereka berpartisipasi dalam upacara *Pethik Laut* atau *Rokat Tasse*, yang menunjukkan kesamaan dengan ritual *larung sesaji*. Secara konsisten, mereka mengumpulkan pendapatan, meskipun jumlahnya tidak besar, untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan ibadah haji di masa yang akan datang. Di sisi lain, salah satu elemen yang sangat penting bagi masyarakat Madura adalah otonomi. Mereka memiliki ungkapan yang menyatakan “*lebbi begus pote tolang etembeng pote matah*”. Secara harfiah, ini menunjukkan bahwa “lebih baik mati (tulang putih) daripada merasakan rasa malu (mata putih)”. Nilai ini mencerminkan adat istiadat Madura sangat mengedepankan nilai harga diri atau malu (dalam bahasa Madura disebut *malo*), yang berfungsi sebagai dasar dalam interaksi sosial. Konsep ini diterapkan dalam sikap menjaga integritas diri dan keluarga, serta menghindari perilaku yang dianggap membahayakan harga diri. Misalnya, masyarakat Madura cenderung menghindari konflik terbuka atau memperlakukan individu lain di hadapan publik, karena tindakan tersebut dianggap sebagai suatu aib. Apabila terjadi perbedaan pendapat, mereka cenderung memilih untuk menyelesaikannya dengan cara yang bersifat

kekeluargaan atau melalui perantaraan tokoh adat demi menjaga reputasi yang baik. Di sisi lain, sikap malo juga mendorong masyarakat Madura untuk berusaha gigih dan mandiri, sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain, yang dapat menimbulkan perasaan malu. Dalam kerangka sosial yang lebih komprehensif, juga mempengaruhi cara individu Madura menghadapi tantangan atau ancaman terhadap martabat mereka. Budaya carok yang melibatkan duel dengan celurit merupakan perwujudan ekstrem dari usaha untuk mempertahankan kehormatan, meskipun praktik ini semakin menurun seiring dengan proses modernisasi. (S. Setyaningsih, 2021)

Selain itu, "*Rampa' Naong Bhiringin Korong*" juga berfungsi sebagai elemen penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Filsafat ini secara harfiah mengacu pada konsep "Rimbun yang memberikan naungan", mirip dengan Pohon Beringin yang berfungsi sebagai pelindung. Namun pemikiran ini menunjukkan bahwa individu yang berkemampuan seharusnya melindungi mereka yang lemah dan menjalani kehidupan dalam kedamaian serta harmoni yang menenangkan, seperti yang terdapat di bawah pohon Beringin Kurung. Adanya perbedaan yang mencolok antara Madura Timur yang meliputi Sumenep dan Pamekasan, serta Madura Barat yang terdiri dari Sampang dan Bangkalan. Jumlah individu yang berasal dari Madura Barat yang terlibat dalam pencarian pekerjaan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu dari Madura Timur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bagian barat Madura memiliki tingkat kelembapan yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian timur Madura yang lebih kaya akan kesuburan. Dalam Dalam konteks ini, hal tersebut

mencerminkan keselarasan di antara individu-individu masyarakat Madura dalam aktivitas sehari-hari mereka. Orang Madura Timur menampilkan nuansa yang lebih lembut dalam perilaku, pemilihan kata, dan etika sosial jika dibandingkan dengan orang Madura Barat. (Melalatoa, 1995)

1.6.7. Pernikahan

Kata “Pernikahan” berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah (bahasa Arab: النكاح), yang berarti perjanjian pernikahan dan persetubuhan. Dalam terminologi syara’, istilah ini merujuk pada akad yang mengandung makna diperbolehkannya berhubungan intim, yang diungkapkan dengan kata nikah atau istilah sejenis.

Rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami istri, sebagai berikut:

1.6.7.1. Pengantin Pria. Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang halal untuk menikahi calon istri (yakni beragama Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan, dan menyadari akan kehalalan calon istri baginya.

1.6.7.2. Pengantin perempuan. Mempelai wanita adalah calon istri yang sah untuk dinikahi oleh mempelai pria. Seorang pria dilarang menikahi wanita yang termasuk dalam kategori mahram atau haram untuk dinikahi. Keharaman dapat terjadi akibat hubungan darah, hubungan persusuan, atau hubungan mertua.

1.6.7.3. Wali. Wali dalam konteks ini merujuk kepada orang tua dari calon wanita, termasuk ayah, kakek, dan pamannya dari pihak ayah, serta pihak-pihak lainnya. Urutan yang berhak menjadi wali adalah sebagai

berikut: ayah, kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (baik kakak maupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), dan anak lelaki paman dari jalur ayah.

1.6.7.4. Dua Saksi. Dua saksi ini harus memenuhi kriteria keadilan dan keandalan. Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb, halaman 31 menyatakan bahwa wali dan dua saksi harus memenuhi enam persyaratan, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil.

1.6.7.5. Shighat. Shighat di sini mencakup ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau perwakilannya kepada mempelai pria. (Al-Anshari, 1994)

1.6.8. Hukum Islam

Kata “Hukum” berasal dari bahasa Arab “*Hakama*,” yang berarti menghukum, memerintah, dan memutuskan permasalahan. Kata Islam berasal dari bahasa Arab “*Aslama*,” yang berarti keselamatan, kedamaian, dan penyerahan. Hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah SWT bagi umat manusia yang berkaitan dengan tindakan, berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, mencakup ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Definisi cakupan Hukum tersebut merujuk pada tindakan manusia yang mukallaf (dewasa dan berakal), seperti Sholat, Puasa, Zakat, dan Haji. Termasuk juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Aqidah dan Akhlaq. Semua itu dikenal sebagai hukum Taklifi, yang meliputi Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan Haram. (Ichsan. M, 2015)

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Secara umum, masyarakat Banyubunih menganggap hereditas sebagai suatu bentuk pewarisan yang mencakup aspek biologis dan moral. Dalam pandangan ini, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dipersepsikan sebagai individu yang mewarisi sifat-sifat negatif dari orang tuanya, termasuk potensi untuk terlibat dalam perilaku kriminal atau amoral. Keyakinan ini berlandaskan pada teori determinisme biologi (Mendel) dan esensialisme hereditas, yang mengabaikan pengaruh lingkungan dan pendidikan dalam pembentukan karakter. Konsep *Empa' Bhucoh* memperkuat stigma ini dengan menyebarkan individu berdasarkan garis keturunan, yang menghasilkan hierarki sosial yang didasarkan pada "kemurnian darah". Psikologi modern (Purwanto; Crow & Crow) menunjukkan bahwa perilaku lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan (51%) dibandingkan dengan genetik (49%).

Perspektif Islam menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) dan tidak memikul dosa orang tua (QS. Al-An'am: 164). Prinsip ini berseberangan dengan tradisi Masyarakat Banyubunih yang mengategorikan stigma hereditas sebagai *'urf fasid* (tradisi yang tidak baik) karena dianggap melanggar *Maqashid Syariah*, khususnya dalam hal keadilan dan martabat manusia. Meskipun beberapa redaksi hadis menganjurkan pemilihan pasangan dari keturunan yang baik, Islam tidak memperbolehkan adanya diskriminasi terhadap anak zina dalam hal hak sosial dan ibadah, seperti yang dinyatakan oleh Imam Malik dan para ulama lainnya.

Kontradiksi ini menciptakan suatu dilema normatif antara adat lokal yang kaku dan nilai-nilai Islam yang bersifat inklusif.

Stigmatisasi hereditas memiliki dampak yang merugikan pada psikologis anak zina, yang dapat memicu internalisasi identitas negatif (Becker), isolasi sosial, serta gangguan mental (Link & Phelan). Masyarakat Banyubunih memperkuat stigma dengan menggunakan label “darah kotor” dan menerapkan sanksi sosial, yang menyebabkan korban terjebak dalam situasi sulit seperti ditolak oleh norma adat yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Dampaknya, banyak anak zina memilih migrasi sebagai bentuk pengungsi, yang menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem sosial untuk melindungi hak dasar mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan rekonstruksi tradisi hereditas yang sejalan dengan prinsip Islam dan psikologi modern guna mencapai keadilan sosial.

6.2. Analisis Kritis Hereditas Masyarakat Banyubunih

Sebagai peneliti yang konsisten pada prinsip ilmiah, keislaman, dan kemanusiaan, kami menolak tradisi hereditas yang berkembang di Banyubunih karena beberapa alasan:

6.2.1. Penolakan Berdasarkan Bukti Ilmiah

Tradisi Banyubunih yang mempercayai pewarisan sifat-sifat moral secara biologis tidak memiliki dasar ilmiah yang jelas. Penelitian terbaru dalam genetika perilaku (Polderman et al., 2015) menunjukkan bahwa faktor lingkungan (51%) lebih berpengaruh dibandingkan faktor genetik (49%) dalam membentuk karakter individu. Teori determinisme biologis yang mendasari tradisi ini telah dianggap usang dalam bidang sains modern saat

ini. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung konsep “darah kotor” atau pewarisan sifat negatif seperti kecenderungan kriminal melalui garis keturunan. Pendidikan psikologi (Purwanto, 1996) menegaskan bahwa moralitas dan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan lingkungan sosial. Dengan demikian, tradisi hereditas Masyarakat Banyubunih bertentangan dengan temuan ilmiah mutakhir dan perlu ditolak karena bersifat pseudosains (mengada-ngada).

6.2.2. Konflik dengan Prinsip Fundamental Islam

Tradisi ini bertentangan dengan tiga prinsip dasar dalam Islam. Pertama, konsep fitrah (QS. Ar -Rum: dari) menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci fitrah (QS. Ar -Rum:30) menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua, prinsip tanggung jawab individu (QS. Al-An'am:164) yang menegaskan bahwa tidak ada dosa yang diwariskan. Ketiga, prinsip kesetaraan manusia (QS. Al-Hujurat:13) yang menilai individu berdasarkan ketakwaan, bukan garis keturunan. Praktik ulama klasik seperti Imam Malik yang memperbolehkan anak zina menjadi imam shalat membuktikan penolakan terhadap stigma hereditas dalam tradisi Islam. Hadis-hadis tentang memilih keturunan baik harus dipahami dalam konteks anjuran prinsip kehati-hatian, bukan pembenaran untuk diskriminasi. Oleh karena itu, tradisi Banyubunih termasuk 'urf fasid (adat yang rusak) karena melanggar maqashid syariah.

6.2.3. Dampak Merusak dan Solusi

Tradisi hereditas menghasilkan dampak destruktif berupa: (1) siklus diskriminasi sistemik, (2) trauma psikologis berkepanjangan pada korban, dan

(3) disintegrasi sosial. Teori teori pelabelan (Becker, 1963) menggambarkan bagaimana stigma menimbulkan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya yang akhirnya mengarah pada perilaku menyimpang.

6.3. Saran

Setelah melakukan analisis dan merumuskan beberapa kesimpulan, perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Edukasi Masyarakat

Dalam Islam, dijelaskan bahwa dosa tidak diwariskan (QS. Al-An'am: 164). Serta mengklarifikasi pemahaman ilmu keagamaan seperti hadis yang sering disalahartikan mengenai anak hasil zina.

2. Reformasi Tradisi

Evaluasi system filterisasi "Empa' Padduh" dilakukan untuk memastikan tidak ada diskriminasi. Dan mengajak tokoh adat, ulamadan lapisan Masyarakat untuk menyelaraskan tradisi dengan nilai-nilai Islam.

3. Dukungan Psikologis

Merealisasikan konseling bagi anak-anak yang mengalami stigma untuk mencegah keterbelakangan mental, serta memastikan mereka memiliki akses terhadap hak-hak sosial seperti pendidikan dan pekerjaan tanpa diskriminasi.

4. Sosialisasi Hak Anak

Lapisan Perangkat Desa Banubunih Melakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan yang ada di Indonesia dengan menggandeng tokoh agama dan dinas perlindungan anak, serta mengembangkan program pemberdayaan bagi anak-anak yang mengalami stigma.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi.D, & Nuraini. H. (2005). *Teori Penjulukan*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1209>
- Al Bukhariy. A. M. (2007a). *Shahih Bukhariy. Bab Seorang anak milik Shahibul Firasyy atau Kitab Fara'id* (Vol. 8). Darul Fikr Damaskus Suriyah.
- Al Bukhariy. A. M. (2007b). *Shahih Bukhariy. "Bab Seorang anak nasabnya melekat pada ibunya atau Kitab Talak: Vol. Vol. 6*. Darul Fikr Damaskus Suriyah.
- Al Masyhur. A. M. (2014). *Bugyatu al Mustarsyidin*. Dar al Minhaj.
- Al Ramli. M. (2005). *Nihayahtu al Muhtaj. Pasal tatacara sumpah li'an dan syarat-syaratnya*. (Vol. 7). DKI Bairut Libanun.
- Al-Anshari, Z. (1994). *Fathul Wahab: Vol. Juz II* (I).
- Amini, N., & Naimah, D. (2020). Faktor Hereditas Dalam Mempengaruhi Perkembangan Intelligensi Anak Usia Dini. *Jurnal Buah Hati*, 7(2), 108.
- An Nawawiy. M. A. (1999). *Al Majmu' Syarhu al Muhaddzab*. (Vol. 19). Darul Hadits Qahirah <https://www.laduni.id>.
- Anas. M. (2005). *al-Muwatta* . Abu Dhabi: Moassasah Zayd bin Nahyan.
- Ar-Razi. F. (2001). *Mafatihul Ghaib: Vol. juz XXVIII* (cet 3). Beirut, Dar Ihya At-Turats Al-Arabi.
- As sa'adi, A. A. (2001). *Taisir Karim Rahman* (Kedua). Cetakan Dar Ibn Al Jauziy.
- As Syaf'iy. M. I, & Muhammad. (2023). *Tahqiq Diwan Imam Syafi'i: Untaian Syair Imam Syafi'i Sebagai Pedoman Hidup* (Abdul Mun'im Khafaji. M., Ed.). Anak Hebat Indonesia.
https://books.google.com/books/about/Tahqiq_Diwan_Imam_Syafi_i.html?id=cgbrEAAAQBAJ
- As Syatibi, I. (1997). *Al Muwafaqqat Fi Ushulu al Fiqh* (hasan. M, Ed.; 1st ed.). Dar Ibn Affan.
- At - *Tamhid* (Pertama, Vol. 3). (1999). Darul Kutub Ilmiyah Bairut Libanun.
- Author, A., & Steedly, M. M. (1999). The State of Culture Theory in the Anthropology of Southeast. In *Source: Annual Review of Anthropology* (Vol. 28). <http://www.jstor.org/stable/223401?origin=JSTOR-pdf>
- Az Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu : Vol. Vol. 7* (II). Dar al-Fikr. <https://perpustakaanislamdigital.com/index.php>

- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*. Jakarta: Kencana. <https://doi.org/https://lontar.ui.ac.id/detail?id=26842>
- Bahrur Raiq. (2001). *BAHRU AR RAIQ* (3rd ed., Vol. 6). Daru al Kutub Ilmiah.
- Bandura. A, & Mcleod S. (2025). *Social foundations of thought and action*. <https://www.simplypsychology.org/bandura.html>
- Bourdieu, P. (2010). *Habitus: Sebuah Perasaan Atas Tempat*. <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2018.001.2.03>
- Bowen, J. R. . (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia : an anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press. https://doi.org/https://assets.cambridge.org/97805218/24828/frontmatter/9780521824828_frontmatter.pdf
- BPS-Statistics Bangkalan Regency. (2024). *A XXXXX Dalam Angka 2023 KECAMATAN GALIS DALAM ANGKA*.
- Bryman, Alan. (2016). *Social research methods*. Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0038038508094564>
- De Joune, H. (1998). *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*. PT. Gramedia, Jakarta. <https://doi.org/https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/2q5g9>
- Denzin, N. K. , & L. Y. S. (2015). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=qEiC-_ELYgIC&printsec=frontcover&hl=id
- Galton, S. F. (2006). *Hereditary Genius: An Inquiry Into Its Laws and Consequences* (Cetak Ulang). D. Appleton, 1870.
- Geertz, 1976. (1976). *The Religion Of Java*. https://books.google.co.id/books/about/The_Religion_of_Java.html?hl=id&id=-SYM4PW-YAgC
- Glover, V. (2011). Prenatal stress and the origins of psychopathology: An evolutionary perspective. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02371.x>
- Gould Stephen. (2006). *The Mismeasure of Man (Pengukuran Manusia yang Salah)* (Revisi). WW Norton & Perusahaan. <https://doi.org/https://doi.org/10.5406/21558450.51.3.12>
- Hadi, S., & Mashur Abadi, M. (2023). *Dialektika Madura Dalam Pusaran Stigma*. <https://press.iaimadura.ac.id/>
- Hammersley & Atkinson. (2007). *Martyn Hammersley ETHNOGRAPHY: WHAT IS IT, AND WHY DO IT? 1*.

- Hanbali. Ahmad. (2003). *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Vol. 15). Dar Minhaj . <https://www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-musnad-ahmad.html>
- Harper Douglas, & McCormack. (2023). *Kamus Etimologi Online* . Wwww.Etymonline.Com.
- Hirschfeld. (1998). *Race in the Making* . Bradford Book. <https://www.amazon.com/Race-Making-Construction-Development-Conceptual/dp/0262581728>
- Hooker, M. B. (1975). Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws. *Oxford University Press.*, <https://doi.org/10.2307/2616572>.
- Hukum Keluarga Islam*, Zuhri. (n.d.). Retrieved May 16, 2025, from <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/161/1/Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf>
- Ibn Katsir, I. (2023). *Qasas al-Anbiya'* (Kedua). Risalah Publisher.
- Ibn Qayyim. (n.d.). *Ahkam Ahl al-Dhimma* (Vol. 2). Dar Ibn al-Jawzi. Retrieved April 27, 2025, from <https://catalog.uinsa.ac.id/index.php>
- Ibn Rushd, M. (1975). *Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid.: Vol. (Vol. 2)* (Archive.org). Al-Maktabah al-Islamiyyah. (Edisi asli diterbitkan 1395 H) <https://chat.deepseek.com/a/chat/s/77e086a9-536e-461b-9376-0cb202a0bec7#:~:text=Al%2DMaktaba%20al%2DShamela> . <https://doi.org/https://shamela.ws/>
- Ibnu Hajar. M. (2003). *Fathul Bariy* (4th ed., Vol. 12). Darul Kutub Imiyah DKI .
- Ibnu Katsir. A. I. (2003). *Tafsir Al-Qur'an Al- 'Azhim: Vol. III*. Daru al Hadits Kairo.
- Ibnu Qudamah. A. (1997). *Al Kafi* (1st ed., Vol. 4). Dar Hijr Turkiy.
- Ichsan. M. (2015). *Pengantar-Hukum-Islam*.
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Jauhari. I. (2011). Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya. <https://jurnal.usk.ac.id/Kanun/Article/Download/6239/5144>.
- KAMUS BAHASA INDONESIA. (n.d.).
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. (1983). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah / Ensiklopedia Fiqih* (Kedua). Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait.

- Khoirul A. A. (2007). *BMT, Baitul Mal wat Tamwil* .
<https://Islam.Nu.or.Id/Syariah/Baitul-Mal-Wat-Tamwil-Bmt-BoZki>.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.
https://books.google.com/books/about/Kebudayaan_Jawa.html?id=7BBSAQAAMAAJ
- Kuntowijoyo. (1980). *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940* . Yogyakarta: UGM Press.
- Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. (2006). *al-Mawsuat al-Fiqhiya al-Kuwaitiyah* .
- Link, & Phelan. (2001). *conceptualizing stigma*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363>
- LPMQ. (2005). *Qur'an Kemenag In. MS. Word: Vol. 30 Juz* (Pertama).
- Mahmud, A. (n.d.). *Konsep Masyarakat (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)*.
- Majid. Abdul. (2008). *Hukum Anak Zina Perspektif Fiqh Islam*. An Najah al WAtaniy University.
- Mangkunegaran, D. (1951). *Pernikahan Mangkunegaran Dari Masa Ke Masa: Kajian*.
- Melalatoa, M. J. (1995). *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia L-Z. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan*.,
- Nasih. A. U. (2009). *Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Vol. II*. Darus Salam, Suria.
<https://terjemahkitab.com/tarbiyatul-aulad-fil-islam-abdullah-nasih-ulwan/>
- Noviarni, D., Prodi, D., Keluarga, H., Stai, I., Kuala, A.-N., Kabupaten Tanjung, T., Barat, J., & Jambi, P. (2014). *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam*. www.ejurnal.an-nadwah.ac.id
- Nugraha, A. L., Syafe'i, R., & Januri, Moh. F. (2021). 'Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 207. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693>
- Nur, A., & Yaumil Utami, F. (2002). *Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review*. In *Sosial dan Budaya* (Vol. 3, Issue 1). Jurnal Dialektika. <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index>.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity*. Amsterdam University Press <https://books.google.com>.
- Parsons. (1951). *He Social System*.
<https://archive.org/download/socialsystem00pars/socialsystem00pars.pdf>
- Penelitian, P., & Penerbitan, D. (2005). *Antropologi Hukum Islam*.
www.uinsgd.ac.id:

- PISS KTB, & <https://www.piss-ktb.com/2011/11/612-lain-lain-menciptakan-keluarga.html>. (2011). *Menciptakan Keluarga Sakinah*.
- Polderman, T. J. C., Benyamin, B., De Leeuw, C. A., Sullivan, P. F., Van Bochoven, A., Visscher, P. M., & Posthuma, D. (2015). Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies. *Nature Genetics* <https://doi.org/10.1038/Ng.3285>, 47(7), 702–709. <https://doi.org/10.1038/ng.3285>
- Purwanto, . N. M. (1996). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rozah, U., & Indarti, E. (n.d.). *Delik Zina: Unsur Subtansial Dan Penyelesaian Dalam Masyarakat Adat Madura*.
- Simonton, D. K. (2004). *Creativity in Science: Chance, Logic, Genius, and Zeitgeist* (Pertama). The Press Syndicate Of the University Cambridge.
- Spradley, J. (2016). *Participant Observation*. Waveland Press. <https://books.google.co.id/books?hl=id>
- S.Setiyaningsih. (2021). *Pengaruh situasi sosial dan nilai budaya madura*. <https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi/article/view/10110>
- Sulaiman. Abu Daud. (2012). *Sunan Abu Daud* (Vol. 6). Dar Minhaj. <https://www.alkhoiroth.org/>
- Syaifuddin. M, & Zuhri. (2019). *Hereditas Dalam Perspektif Islam*. [https://repository.uin-suska.ac.id/52366/1/Hereditas Dalam Perspektif Islam.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/52366/1/Hereditas%20dalam%20perspektif%20islam.pdf)
- Tahawi. A. J. (1994). *Sharh Mushkil al-Athar*. Beirut: Resalah Publishers.
- Toha.H, & Husai. Z. (2019). *قرينة افتراض البراءة وأثارها القانونية (دراسة قانونية مقارنة على ضوء الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية)* <https://doi.org/10.23918/ilic2019.53>
- Tunlid, A., Kristoffersson, U., & Åström, F. (2020). A century of Hereditas: from local publication to international journal. *Hereditas*, 157(1). <https://doi.org/10.1186/s41065-020-00164-8>
- Turkheimer, E. (2000). “Three Laws of Behavior Genetics and What They Mean.” *Current Directions in Psychological Science*,. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.00084>.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. <https://www.researchgate.net/publication/344211045>
- Wiyata, A. (2002). *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Rozaki. Abd, Ed.; 3rd ed.). LKIS Yokyakarta.
- Wulandari, F., Widiyaningrum, N., Masturoh, U., Al, I., & Gresik, A. M. (n.d.). *SELING Jurnal Program Studi PGRA Volume X Nomor X Month Year P. 95-101 Pengaruh Hereditas Terhadap Intelegensi Anak*.

Zainab AW. (2019). *Hukum Nikah Dengan Anak Luar Nikah Menurut Islam Dan Adat*. https://doi.org/https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31124/1/99363802_BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

